



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1206, 2018

BSN. Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pengembangan serta pembinaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian perlu melakukan kerja sama antara Badan Standardisasi Nasional dengan subyek hukum di tingkat nasional dan internasional;
- b. bahwa guna mencapai pelaksanaan kerja sama yang tertib, efektif dan efisien, perlu melakukan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur untuk melaksanakan kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di tingkat nasional dan internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1830);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) subyek hukum untuk mencapai tujuan bersama yang dibuat tertulis dalam bentuk dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama atau bentuk lain antara BSN dengan subyek hukum di tingkat nasional dan internasional.
3. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.
4. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.
5. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah kesepakatan awal antara BSN dengan subyek hukum lain di tingkat nasional dan/atau internasional yang berisi ruang lingkup secara umum dan tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
6. Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Cooperation* (MoC) adalah kesepakatan antara BSN dengan subyek hukum lain di tingkat internasional dalam rangka melaksanakan kerja sama teknis dan tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
7. Perjanjian Kerja Sama atau *Technical Cooperation* adalah kesepakatan antara BSN dengan subyek hukum lain di tingkat nasional dan/atau internasional dalam rangka

melaksanakan kerja sama baik yang sebelumnya sudah tertuang dalam Nota Kesepahaman ataupun kerja sama baru yang dituangkan dalam ketentuan yang lebih spesifik dan mencantumkan hak dan kewajiban antara BSN dengan subyek hukum di tingkat nasional dan/atau internasional dalam bentuk dokumen kerja yang ditandatangani bersama.

8. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh BSN dengan paling sedikit 1 (satu) subyek hukum lain di tingkat nasional dalam bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
9. Kerja Sama Luar Negeri adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh BSN dengan paling sedikit 1 (satu) subyek hukum lain di tingkat internasional dalam bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
10. Subyek Hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Informasi Kerja Sama Standardisasi yang selanjutnya disingkat SIJAMAS adalah aplikasi berbasis website yang berfungsi sebagai media penyebaran informasi, pemantauan dan evaluasi data kerja sama BSN dengan subyek hukum lain di tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mencakup aturan untuk kerja sama di tingkat nasional dan internasional tentang:
 - a. pengembangan kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - b. tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; dan
 - c. perubahan, perpanjangan dan pengakhiran kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (2) Dokumen kerja sama dirancang dan direncanakan untuk kegiatan yang dituangkan dalam suatu bentuk kesepakatan bersama meliputi:

- a. Nota Kesepahaman atau MoU;
 - b. Nota Kesepakatan atau MoC;
 - c. Perjanjian Kerja Sama atau *Technical Cooperation*; atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dirancang dan direncanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati serta saling menguntungkan antara BSN dengan subyek hukum lain di tingkat nasional dan internasional.
- (4) Maksud dan tujuan pedoman kerja sama ini diantaranya yaitu:
- a. sebagai acuan bagi BSN dan subyek hukum lain dalam melaksanakan pengembangan dan tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - b. untuk menelaraskan penyelenggaraan pengembangan dan tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - c. untuk menciptakan keteraturan dan tertib administrasi dalam menyelenggarakan pengembangan dan tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

BAB II

PENGEMBANGAN KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu Subyek Hukum

Pasal 3

Dalam melaksanakan kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di lingkungan BSN, perlu dilakukan identifikasi dan penilaian terhadap subyek hukum lain untuk

memastikan bahwa kerja sama dapat berjalan secara tertib, efektif dan efisien.

Pasal 4

Subyek hukum lain yang dapat melakukan kerja sama dengan BSN terdiri atas:

a. di tingkat nasional:

1. Kementerian/Lembaga Pemerintah;
2. Instansi Teknis;
3. Pemerintah Pusat;
4. Pemerintah Daerah;
5. Perguruan Tinggi;
6. BUMN/BUMD;
7. Institusi Swasta;
8. Asosiasi; dan/atau
9. Lainnya.

b. di tingkat internasional:

1. Negara Lain;
2. Organisasi Internasional;
3. Badan Standardisasi;
4. Badan Pengembangan Standar;
5. Badan Metrologi; dan/atau
6. Lainnya.

Pasal 5

- (1) Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki komitmen dalam melaksanakan implementasi kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (2) Untuk memastikan bahwa kerja sama dapat berjalan secara tertib, efektif dan efisien, subyek hukum di tingkat nasional yang akan melakukan kerja sama dengan BSN paling sedikit memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. memiliki program kerja yang selaras dan/atau mendukung program BSN ataupun program prioritas nasional;
 - b. memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya

- melakukan pembinaan dalam penerapan Standardisasi untuk usaha mikro dan kecil;
- c. memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan yang bergerak di dalam Penilaian Kesesuaian;
 - d. memiliki dan/atau akan mengembangkan produk unggulan terkait aspek Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang masuk dalam produk unggulan nasional; dan/atau
 - e. merupakan calon mitra di tingkat nasional yang dinilai strategis untuk mendukung program BSN melalui rekomendasi yang diberikan oleh Pimpinan Tinggi Pratama di BSN dengan persetujuan dari Pimpinan Tinggi Madya terkait.
- (3) Untuk memastikan bahwa kerja sama dapat berjalan secara tertib, efektif dan efisien, subyek hukum di tingkat internasional bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang akan melakukan kerja sama dengan BSN paling sedikit memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Indonesia di tingkat bilateral, regional atau multilateral;
 - b. memiliki perjanjian perdagangan bebas ditingkat bilateral, regional atau multilateral dengan Indonesia; dan/atau
 - c. merupakan calon mitra di tingkat internasional yang dinilai strategis untuk mendukung program BSN melalui rekomendasi yang diberikan oleh Pimpinan Tinggi Pratama di BSN dengan persetujuan dari Pimpinan Tinggi Madya terkait.

Bagian Kedua

Analisis Dampak dan Resiko

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melakukan kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pimpinan Tinggi Pratama

mengajukan usulan kerja sama yang telah disetujui oleh Pimpinan Tinggi Madya terkait.

- (2) Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan usulan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kerja sama.
- (3) Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan analisis dampak dan resiko perihal kerja sama yang akan dilaksanakan.
- (4) Analisis dampak dan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format dalam Lampiran yang didalamnya paling sedikit mencakup:
 - a. tujuan dan manfaat pelaksanaan kerja sama;
 - b. kendala dan resiko yang akan timbul;
 - c. solusi atas kendala dan resiko yang mungkin timbul; dan
 - d. rencana program tindak lanjut kerja sama.
- (5) Rencana program tindak lanjut kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tugas dan fungsi dari BSN dan subyek hukum lain;
 - b. target yang ingin dicapai dalam program kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - c. kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh BSN dan subyek hukum lain;
 - d. waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindak lanjut program kerja sama; dan
 - e. metode untuk mengukur capaian program tindak lanjut kerja sama.

Bagian Ketiga

Naskah Dokumen Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Penyusunan naskah dokumen kerja sama merujuk kepada Peraturan Badan yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan BSN.

- (2) Dalam penyusunan naskah dokumen kerja sama wajib mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Naskah dokumen kerja sama yang disepakati oleh BSN dan subyek hukum lain dibuat dalam rangkap secukupnya, dan diidentifikasi dengan pemberian nomor dokumen kerja sama yang dikelola oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kerja sama.

Pasal 9

- (1) Naskah dokumen kerja sama yang melibatkan subyek hukum internasional wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Naskah dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengajuan Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan usulan kerja sama kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kerja sama dengan memuat:
 - a. Analisis Dampak Resiko;
 - b. Personal Penghubung; dan
 - c. pihak yang akan menandatangani.
- (2) Usulan dari Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik menggunakan aplikasi SIJAMAS dan/atau secara tertulis melalui Nota Dinas kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kerja sama.
- (3) Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kerja sama kemudian melakukan penilaian kelayakan usulan kerja

sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penandatanganan Dokumen Kerja Sama

Pasal 11

Penandatanganan dokumen kerja sama dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan BSN

Bagian Keenam
Publikasi

Pasal 12

Dokumen kerja sama yang telah disepakati dipublikasikan melalui *www.sijamas.bsn.go.id* paling lama 2 (dua) minggu sejak penandatanganan kesepakatan.

BAB II
TINDAK LANJUT KERJA SAMA STANDARDISASI DAN
PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu
Implementasi Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BSN memprioritaskan program kerja kepada subyek hukum lain yang telah memiliki kerja sama dengan BSN untuk memastikan efektifitas kerja sama.
- (2) Implementasi program kerja sama dilaksanakan dengan mengacu kepada rencana program kerja sama yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi Hasil Kerja Sama

Paragraf 1
Tata Cara

Pasal 14

Untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan dapat terukur, efektif, dan efisien maka perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil kerja sama yang dikelola oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kerja sama.

Pasal 15

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. masa berlaku kerja sama;
- b. capaian program/*outcome* yang telah dilaksanakan selama periode kerja sama; dan
- c. kendala dan permasalahan yang timbul selama implementasi program kerja sama.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Tinggi Pratama wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama pada unit kerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kerja sama secara elektronik menggunakan aplikasi SIJAMAS dan/atau dengan Nota Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 2
Rekomendasi

Pasal 17

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kerja sama merumuskan laporan

rekomendasi kerja sama yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya terkait.

BAB III
PERUBAHAN, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN
KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Tata Cara

Paragraf 1
Perubahan Kerja Sama

Pasal 18

Perubahan kerja sama dapat dilakukan apabila salah satu subyek hukum menyampaikan usulan untuk melakukan perubahan kerja sama dan disepakati oleh BSN dan subyek hukum terkait.

Paragraf 2
Perpanjangan Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Perpanjangan kerja sama dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil rekomendasi dari Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kerja sama; dan/atau
 - b. kesepakatan BSN dengan subyek hukum terkait.
- (2) Perpanjangan kerja sama harus mempertimbangkan kebutuhan dan potensi sumber daya yang tersedia di BSN dan subyek hukum terkait.

Paragraf 3
Pengakhiran Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Pengakhiran kerja sama dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan/atau ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengakhiran kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama yang telah disepakati, dapat dilakukan apabila:
 - a. BSN dan subyek hukum terkait sepakat untuk mengakhiri kerja sama; atau
 - b. BSN dan subyek hukum terkait telah selesai melaksanakan kewajiban dan menerima haknya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN
 KESESUAIAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

FORMAT ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO RANCANGAN KERJA SAMA

ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO RANCANGAN KERJA SAMA

(Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama)*
 ANTARA
 (BSN/Pimpinan Tinggi Pratama)*
 DENGAN
(SUBYEK HUKUM LAINNYA)

Informasi Calon Subyek Hukum Lain

1. Nama Instansi :
 2. Alamat :
 3. Tlp./Fax :
 4. Personel Penghubung :
 5. No. HP :
 6. Email :

Analisis Kerja Sama

1. Tujuan dan Manfaat Kerja Sama

a.
 b.
 c.....dst.

2. Kendala dan Resiko

a.
 b.
 c.....dst.

3. Solusi atas Kendala dan Resiko

a.
 b.
 c.....dst.

Rencana Program Tindak Lanjut Kerja Sama

1. Ruang lingkup kerja sama meliputi:

a.dst.
 (lingkup kerja sama dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi subyek hukum lain)

b.dst.
 (lingkup kerja sama dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi BSN)

2. Target yang ingin dicapai:

<p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.....dst.</p> <p>3. Jangka waktu pelaksanaan dan program tindak lanjut Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerja Sama*:</p> <p>4. Metode penilaian efektifitas dan efisiensi capaian program tindak lanjut Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerja Sama*:</p> <p>Disusun oleh, Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>NIP</p>	<p>Disetujui oleh, Pimpinan Tinggi Madya</p> <p>NIP</p>
---	---

* coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1206, 2018

BSN. Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan pengembangan serta pembinaan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian perlu melakukan kerja sama antara Badan Standardisasi Nasional dengan subyek hukum di tingkat nasional dan internasional;
- b. bahwa guna mencapai pelaksanaan kerja sama yang tertib, efektif dan efisien, perlu melakukan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur untuk melaksanakan kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di tingkat nasional dan internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Kerja Sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1830);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2. Kerja Sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh minimal 2 (dua) subyek hukum untuk mencapai tujuan bersama yang dibuat tertulis dalam bentuk dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama atau bentuk lain antara BSN dengan subyek hukum di tingkat nasional dan internasional.
3. Standardisasi adalah proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua Pemangku Kepentingan.
4. Penilaian Kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.
5. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah kesepakatan awal antara BSN dengan subyek hukum lain di tingkat nasional dan/atau internasional yang berisi ruang lingkup secara umum dan tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
6. Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Cooperation* (MoC) adalah kesepakatan antara BSN dengan subyek hukum lain di tingkat internasional dalam rangka melaksanakan kerja sama teknis dan tertulis dalam dokumen yang ditandatangani bersama.
7. Perjanjian Kerja Sama atau *Technical Cooperation* adalah kesepakatan antara BSN dengan subyek hukum lain di tingkat nasional dan/atau internasional dalam rangka

melaksanakan kerja sama baik yang sebelumnya sudah tertuang dalam Nota Kesepahaman ataupun kerja sama baru yang dituangkan dalam ketentuan yang lebih spesifik dan mencantumkan hak dan kewajiban antara BSN dengan subyek hukum di tingkat nasional dan/atau internasional dalam bentuk dokumen kerja yang ditandatangani bersama.

8. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh BSN dengan paling sedikit 1 (satu) subyek hukum lain di tingkat nasional dalam bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
9. Kerja Sama Luar Negeri adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh BSN dengan paling sedikit 1 (satu) subyek hukum lain di tingkat internasional dalam bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
10. Subyek Hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Sistem Informasi Kerja Sama Standardisasi yang selanjutnya disingkat SIJAMAS adalah aplikasi berbasis website yang berfungsi sebagai media penyebaran informasi, pemantauan dan evaluasi data kerja sama BSN dengan subyek hukum lain di tingkat nasional dan/atau internasional.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mencakup aturan untuk kerja sama di tingkat nasional dan internasional tentang:
 - a. pengembangan kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - b. tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian; dan
 - c. perubahan, perpanjangan dan pengakhiran kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (2) Dokumen kerja sama dirancang dan direncanakan untuk kegiatan yang dituangkan dalam suatu bentuk kesepakatan bersama meliputi:

- a. Nota Kesepahaman atau MoU;
 - b. Nota Kesepakatan atau MoC;
 - c. Perjanjian Kerja Sama atau *Technical Cooperation*; atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dirancang dan direncanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati serta saling menguntungkan antara BSN dengan subyek hukum lain di tingkat nasional dan internasional.
- (4) Maksud dan tujuan pedoman kerja sama ini diantaranya yaitu:
- a. sebagai acuan bagi BSN dan subyek hukum lain dalam melaksanakan pengembangan dan tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - b. untuk menyalurkan penyelenggaraan pengembangan dan tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - c. untuk menciptakan keteraturan dan tertib administrasi dalam menyelenggarakan pengembangan dan tindak lanjut kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

BAB II

PENGEMBANGAN KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu Subyek Hukum

Pasal 3

Dalam melaksanakan kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di lingkungan BSN, perlu dilakukan identifikasi dan penilaian terhadap subyek hukum lain untuk

memastikan bahwa kerja sama dapat berjalan secara tertib, efektif dan efisien.

Pasal 4

Subyek hukum lain yang dapat melakukan kerja sama dengan BSN terdiri atas:

a. di tingkat nasional:

1. Kementerian/Lembaga Pemerintah;
2. Instansi Teknis;
3. Pemerintah Pusat;
4. Pemerintah Daerah;
5. Perguruan Tinggi;
6. BUMN/BUMD;
7. Institusi Swasta;
8. Asosiasi; dan/atau
9. Lainnya.

b. di tingkat internasional:

1. Negara Lain;
2. Organisasi Internasional;
3. Badan Standardisasi;
4. Badan Pengembangan Standar;
5. Badan Metrologi; dan/atau
6. Lainnya.

Pasal 5

- (1) Subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki komitmen dalam melaksanakan implementasi kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- (2) Untuk memastikan bahwa kerja sama dapat berjalan secara tertib, efektif dan efisien, subyek hukum di tingkat nasional yang akan melakukan kerja sama dengan BSN paling sedikit memiliki salah satu dari kriteria berikut:
 - a. memiliki program kerja yang selaras dan/atau mendukung program BSN ataupun program prioritas nasional;
 - b. memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya

- melakukan pembinaan dalam penerapan Standardisasi untuk usaha mikro dan kecil;
- c. memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan yang bergerak di dalam Penilaian Kesesuaian;
 - d. memiliki dan/atau akan mengembangkan produk unggulan terkait aspek Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang masuk dalam produk unggulan nasional; dan/atau
 - e. merupakan calon mitra di tingkat nasional yang dinilai strategis untuk mendukung program BSN melalui rekomendasi yang diberikan oleh Pimpinan Tinggi Pratama di BSN dengan persetujuan dari Pimpinan Tinggi Madya terkait.
- (3) Untuk memastikan bahwa kerja sama dapat berjalan secara tertib, efektif dan efisien, subyek hukum di tingkat internasional bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang akan melakukan kerja sama dengan BSN paling sedikit memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. memiliki Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Indonesia di tingkat bilateral, regional atau multilateral;
 - b. memiliki perjanjian perdagangan bebas ditingkat bilateral, regional atau multilateral dengan Indonesia; dan/atau
 - c. merupakan calon mitra di tingkat internasional yang dinilai strategis untuk mendukung program BSN melalui rekomendasi yang diberikan oleh Pimpinan Tinggi Pratama di BSN dengan persetujuan dari Pimpinan Tinggi Madya terkait.

Bagian Kedua

Analisis Dampak dan Resiko

Pasal 6

- (1) Untuk dapat melakukan kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, Pimpinan Tinggi Pratama

mengajukan usulan kerja sama yang telah disetujui oleh Pimpinan Tinggi Madya terkait.

- (2) Pimpinan Tinggi Pratama menyampaikan usulan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kerja sama.
- (3) Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan analisis dampak dan resiko perihal kerja sama yang akan dilaksanakan.
- (4) Analisis dampak dan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format dalam Lampiran yang didalamnya paling sedikit mencakup:
 - a. tujuan dan manfaat pelaksanaan kerja sama;
 - b. kendala dan resiko yang akan timbul;
 - c. solusi atas kendala dan resiko yang mungkin timbul; dan
 - d. rencana program tindak lanjut kerja sama.
- (5) Rencana program tindak lanjut kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tugas dan fungsi dari BSN dan subyek hukum lain;
 - b. target yang ingin dicapai dalam program kerja sama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
 - c. kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh BSN dan subyek hukum lain;
 - d. waktu yang diperlukan untuk melaksanakan tindak lanjut program kerja sama; dan
 - e. metode untuk mengukur capaian program tindak lanjut kerja sama.

Bagian Ketiga

Naskah Dokumen Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Penyusunan naskah dokumen kerja sama merujuk kepada Peraturan Badan yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan BSN.

- (2) Dalam penyusunan naskah dokumen kerja sama wajib mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Naskah dokumen kerja sama yang disepakati oleh BSN dan subyek hukum lain dibuat dalam rangkap secukupnya, dan diidentifikasi dengan pemberian nomor dokumen kerja sama yang dikelola oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kerja sama.

Pasal 9

- (1) Naskah dokumen kerja sama yang melibatkan subyek hukum internasional wajib ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Naskah dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengajuan Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan usulan kerja sama kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kerja sama dengan memuat:
 - a. Analisis Dampak Resiko;
 - b. Personal Penghubung; dan
 - c. pihak yang akan menandatangani.
- (2) Usulan dari Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara elektronik menggunakan aplikasi SIJAMAS dan/atau secara tertulis melalui Nota Dinas kepada Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kerja sama.
- (3) Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kerja sama kemudian melakukan penilaian kelayakan usulan kerja

sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penandatanganan Dokumen Kerja Sama

Pasal 11

Penandatanganan dokumen kerja sama dilakukan sesuai dengan Peraturan Badan yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan BSN

Bagian Keenam
Publikasi

Pasal 12

Dokumen kerja sama yang telah disepakati dipublikasikan melalui *www.sijamas.bsn.go.id* paling lama 2 (dua) minggu sejak penandatanganan kesepakatan.

BAB II
TINDAK LANJUT KERJA SAMA STANDARDISASI DAN
PENILAIAN KESESUAIAN

Bagian Kesatu
Implementasi Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BSN memprioritaskan program kerja kepada subyek hukum lain yang telah memiliki kerja sama dengan BSN untuk memastikan efektifitas kerja sama.
- (2) Implementasi program kerja sama dilaksanakan dengan mengacu kepada rencana program kerja sama yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi Hasil Kerja Sama

Paragraf 1
Tata Cara

Pasal 14

Untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan dapat terukur, efektif, dan efisien maka perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil kerja sama yang dikelola oleh Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kerja sama.

Pasal 15

Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. masa berlaku kerja sama;
- b. capaian program/*outcome* yang telah dilaksanakan selama periode kerja sama; dan
- c. kendala dan permasalahan yang timbul selama implementasi program kerja sama.

Pasal 16

- (1) Pimpinan Tinggi Pratama wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kerja sama pada unit kerjanya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kerja sama secara elektronik menggunakan aplikasi SIJAMAS dan/atau dengan Nota Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Paragraf 2
Rekomendasi

Pasal 17

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kerja sama merumuskan laporan

rekomendasi kerja sama yang kemudian disampaikan kepada Pimpinan Tinggi Madya terkait.

BAB III
PERUBAHAN, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN
KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Tata Cara

Paragraf 1
Perubahan Kerja Sama

Pasal 18

Perubahan kerja sama dapat dilakukan apabila salah satu subyek hukum menyampaikan usulan untuk melakukan perubahan kerja sama dan disepakati oleh BSN dan subyek hukum terkait.

Paragraf 2
Perpanjangan Kerja Sama

Pasal 19

- (1) Perpanjangan kerja sama dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil rekomendasi dari Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kerja sama; dan/atau
 - b. kesepakatan BSN dengan subyek hukum terkait.
- (2) Perpanjangan kerja sama harus mempertimbangkan kebutuhan dan potensi sumber daya yang tersedia di BSN dan subyek hukum terkait.

Paragraf 3
Pengakhiran Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Pengakhiran kerja sama dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dan/atau ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengakhiran kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama yang telah disepakati, dapat dilakukan apabila:
 - a. BSN dan subyek hukum terkait sepakat untuk mengakhiri kerja sama; atau
 - b. BSN dan subyek hukum terkait telah selesai melaksanakan kewajiban dan menerima haknya.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2018

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN KERJA SAMA STANDARDISASI DAN PENILAIAN
 KESESUAIAN DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL

FORMAT ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO RANCANGAN KERJA SAMA

ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO RANCANGAN KERJA SAMA

(Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama)*
 ANTARA
 (BSN/Pimpinan Tinggi Pratama)*
 DENGAN
(SUBYEK HUKUM LAINNYA)

Informasi Calon Subyek Hukum Lain

1. Nama Instansi :
 2. Alamat :
 3. Tlp./Fax :
 4. Personel Penghubung :
 5. No. HP :
 6. Email :

Analisis Kerja Sama

1. Tujuan dan Manfaat Kerja Sama
 a.
 b.
 c.....dst.

2. Kendala dan Resiko
 a.
 b.
 c.....dst.

3. Solusi atas Kendala dan Resiko
 a.
 b.
 c.....dst.

Rencana Program Tindak Lanjut Kerja Sama

1. Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 a.dst.
 (lingkup kerja sama dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi subyek hukum lain)
 b.dst.
 (lingkup kerja sama dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi BSN)

2. Target yang ingin dicapai:

<p>a.</p> <p>b.</p> <p>c.....dst.</p> <p>3. Jangka waktu pelaksanaan dan program tindak lanjut Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerja Sama*:</p> <p>4. Metode penilaian efektifitas dan efisiensi capaian program tindak lanjut Nota Kesepahaman/ Perjanjian Kerja Sama*:</p> <p>Disusun oleh, Pimpinan Tinggi Pratama</p> <p>NIP</p>	<p>Disetujui oleh, Pimpinan Tinggi Madya</p> <p>NIP</p>
---	---

* coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG PRASETYA